

***Tax Minimization, Tunneling Incentive dan Mekanisme Bonus terhadap
Keputusan Transfer Pricing Seluruh Perusahaan yang Listing di Bursa
Efek Indonesia***

WINDA HARTATI*

DESMIYAWATI

JULITA

Universitas Riau

Abstract: *In general, executives perceive that transfer pricing does influence measures of corporate performance. This is supported by the finding that transfer pricing also contributes toward achieving objectives. Transfer prices serve to determine the income of both parties involved in the cross-border transaction. In any cross-border tax scenario, the parties involved are the relevant entities of the corporate group along with the tax authorities of the countries involved in the transaction. When one country's tax authority adjusts the profit of a member of the corporate group, this may have an effect on the tax base of another country. In other words, cross-border tax situations involve issues related to jurisdiction, allocation of income and valuation.*

The aim of this research is to investigate the influence of tax minimization, tunneling incentive and bonus mechanism on transfer pricing decision in all of companies that listed at Indonesian Stock Exchange. This research using secondary data. Sample selection was using purposive sampling method with final sample 109 in 2012 observation. Data analysis in this research using binary logistic with program SPSS 16.0 for windows. The result shows that tax minimization, tunneling incentive and bonus mechanism have a significant influence on transfer pricing decision. The Cox and Snel's R Square is 54.6% that is reflect to variation of tax minimization, tunneling incentive and bonus mechanism affect transfer pricing decision. The influence of tax minimization, tunneling incentive and bonus mechanism is also statistically significant affect transfer pricing. The Researcher give any opportunities to next research to investigate the effect of any others variabel on transfer pricing decision, such as arm's length.

Keywords: *tax minimization, tunneling incentive, bonus mechanism, transfer pricing*

* Alamat korespondensi: windahartati12@yahoo.co.id

1. Pendahuluan

Perkembangan ekonomi dewasa ini memberikan pengaruh yang sangat besar bagi pola bisnis dan sikap para pelakunya. Terutama dalam hal investasi, baik investasi dalam negeri maupun investasi asing yang mengakibatkan terjadinya *cross border transaction*. Selanjutnya sebagai perusahaan yang berorientasi laba, maka sudah tentu perusahaan akan berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal melalui berbagai macam cara, termasuk melalui efisiensi biaya. Hal tersebut dapat dilakukan salah satunya dengan tindakan *transfer pricing*.

Undang – Undang Perpajakan menyebut istilah *transfer pricing* dengan transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa. Hal ini sebagaimana yang di atur dalam pasal 18 ayat (4) UU No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Transaksi antar pihak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut dapat mengakibatkan terjadinya pengalihan penghasilan, dasar pengenaan pajak atau untuk merekayasa besarnya biaya oleh wajib pajak.

Permasalahan ini menjadi isu fenomenal yang mampu mencuri perhatian dari seluruh kalangan, terutama bagi otoritas perpajakan. Bahkan penelitian akhir – akhir ini telah menemukan bahwa lebih dari 80% perusahaan – perusahaan multinasional melihat *transfer pricing* sebagai suatu isu utama (Suandy 2011: 74). Kemudian, Gunadi juga memperkirakan bahwa 60% dari wajib pajak di Indonesia melakukan praktik *transfer pricing*. Hampir semua eksportir di Indonesia melakukan transfer pricing sehingga kerugian negara mencapai 25% dari nilai ekspor (www.Ortax.org data diakses pada 31 Desember 2013).

Menurut Pricewaterhouse (2009) dalam Yuniasih *et al.*, (2012), para ahli mengakui bahwa *transfer pricing* memungkinkan perusahaan untuk menghindari pajak berganda dan juga terbuka untuk penyalahgunaan. Karena hal ini dapat digunakan untuk mengalihkan keuntungan ke negara yang tarif pajaknya rendah dengan memaksimalkan beban, dan pada akhirnya pendapatan.

Melalui praktik *transfer pricing*, *tax minimization* dilakukan dengan cara mengalihkan penghasilan serta biaya suatu perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa kepada perusahaan di negara lain yang tarif pajaknya berbeda. Hal ini didukung oleh penelitian Rahayu (2010: 64), ia menemukan bahwa modus *transfer pricing* dilakukan dengan cara merekayasa pembebanan harga

transaksi antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Dengan tujuan untuk meminimalkan beban pajak terutang secara keseluruhan.

Selain motivasi *tax minimization*, keputusan melakukan *transfer pricing* juga dipengaruhi oleh kepemilikan saham. Struktur kepemilikan di Indonesia terkonsentrasi pada sedikit pemilik sehingga terjadi konflik keagenan antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas. Kepemilikan saham di Indonesia cenderung terkonsentrasi menyebabkan munculnya pemegang saham pengendali dan minoritas (La Porta *et al.*, 2000).

Munculnya masalah keagenan antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas ini, menurut Yuniasih *et al.*, (2012), salah satunya disebabkan oleh lemahnya perlindungan hak-hak pemegang saham minoritas. Sehingga mendorong pemegang saham mayoritas untuk melakukan *tunneling* yang merugikan pemegang saham minoritas.

Menurut Johnson *et al.*, (2000), *Tunneling* dapat dilakukan dengan cara menjual produk kepada perusahaan yang memiliki hubungan istimewa, dengan harga yang lebih rendah. Lo *et al.*, (2010), juga menemukan bahwa konsentrasi kepemilikan oleh pemerintah di Cina berpengaruh pada keputusan *transfer pricing*, dimana perusahaan bersedia mengorbankan penghematan pajak untuk *tunneling* keuntungan ke perusahaan induk.

Selanjutnya, keputusan untuk melakukan *transfer pricing* juga dipengaruhi oleh mekanisme bonus (*bonus mechanism*). Menurut Purwanti (2010), bonus merupakan penghargaan yang diberikan oleh RUPS kepada anggota Direksi apabila perusahaan memperoleh laba. Sistem pemberian bonus ini akan memberikan pengaruh terhadap manajemen dalam merekayasa laba. Manajer akan cenderung melakukan tindakan yang mengatur laba bersih untuk dapat memaksimalkan bonus yang akan mereka terima. Termasuk dengan cara melakukan *transfer pricing*.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini akan menguji kembali pengaruh *tax minimization*, *tunneling incentive* dan mekanisme bonus pada keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Penelitian ini menggunakan seluruh perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia sebagai sampel. Hal ini dikarenakan perusahaan asing yang berada di Indonesia, adalah cabang dari induk perusahaan di luar negeri. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah apakah *tax minimization*, *tunneling incentive* dan mekanisme bonus berpengaruh pada keputusan *transfer pricing* seluruh perusahaan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia?

2. Kerangka Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

2.1. Teori Keagenan

Menurut Dermawan (2008) dalam Irpan (2010) yang dimaksud dengan teori keagenan adalah suatu teori yang menyebutkan bahwa ada perbedaan kepentingan antara pemilik (pemegang saham), direksi (profesional perusahaan) dan karyawan perusahaan. Dan kemudian akan menimbulkan pertentangan antara kepentingan individu dengan kepentingan perusahaan.

Masalah keagenan muncul dikarenakan tindakan oportunistik yang dilakukan manajer selaku *agent* yaitu tindakan manajemen untuk mensejahterakan kepentingan sendiri yang berlawanan dengan kepentingan pemegang saham (*principal*). Masalah keagenan muncul dikarenakan tindakan oportunistik yang dilakukan manajer selaku *agent* yaitu tindakan manajemen untuk mensejahterakan kepentingan sendiri yang berlawanan dengan kepentingan pemegang saham (*principal*). Terdapat dua kepentingan yang berbeda di dalam perusahaan antara agen dan *principal*, dimana kedua pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran sesuai yang masing-masing mereka kehendaki (Herman, 2013).

2.2. Pajak

Menurut UU Perpajakan (UU No. 36 Tahun 2008), yang dimaksud dengan pajak adalah:

“Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat” (Primandita, 2011: 4).

Kemudian Prof. Dr. Adriani membahas definisi pajak sebagaimana yang dinyatakan sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran kepada negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan” (Waluyo, 2011: 2).

Prof. Dr. M. J. H. Smeets dalam bukunya *De Economische Betekenis der Belastingen*, 1951, mendefinisikan pajak sebagai berikut:

“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma – norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa ada kalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah” (Suandy, 2011: 9).

Jadi dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib (dapat dipaksakan) yang dibayar berdasarkan undang – undang, tidak mendapat balas jasa secara langsung, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran Pemerintah.

2.3. *Tunneling Incentive*

Tunneling merupakan perilaku manajemen atau pemegang saham mayoritas yang mentransfer aset dan profit perusahaan untuk kepentingan mereka sendiri, namun biaya dibebankan kepada pemegang saham minoritas (Mutamimah, 2009). Kemudian menurut Johnson (2000), *Tunneling is defined as the transfer of assets and profits out of firms for the benefit of their controlling shareholders*. Yaitu berupa transfer aset dan laba perusahaan untuk keuntungan dari pemilik mayoritas (*controlling*).

Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *tunneling incentive* adalah suatu perilaku dari pemegang saham mayoritas yang mentransfer aset dan laba perusahaan demi keuntungan mereka sendiri, namun pemegang saham minoritas ikut menanggung biaya yang mereka bebaskan.

2.4. *Mekanisme Bonus (bonus mechanism)*

Menurut Suryatiningsih *et al.*, (2009), mekanisme bonus adalah komponen penghitungan besarnya jumlah bonus yang diberikan oleh pemilik perusahaan atau para pemegang saham melalui RUPS kepada anggota direksi yang dianggap mempunyai kinerja baik. Irpan (2010), juga menyebutkan bahwa mekanisme bonus dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian imbalan diluar gaji kepada direksi perusahaan atas hasil kerja yang dilakukan. Prestasi kerja tersebut dapat dinilai dan diukur berdasarkan suatu penilaian yang telah ditentukan perusahaan secara objektif.

Mengingat bahwa pemberian bonus didasarkan pada besarnya laba, maka adalah logis jika direksi berusaha melakukan tindakan mengatur dan memanipulasi laba demi memaksimalkan bonus dan remunerasi yang mereka terima. Jadi, dapat disimpulkan bahwa mekanisme bonus merupakan salah satu strategi atau motif perhitungan dalam akuntansi yang tujuannya adalah untuk

memaksimalkan penerimaan kompensasi oleh direksi atau manajemen dengan cara meningkatkan laba perusahaan secara keseluruhan. Namun, sebagai akibat dari adanya praktik *transfer pricing*, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi kerugian pada salah satu divisi atau subunit. Merujuk kepada pendapat Horngren (2008: 428), yang menyebutkan bahwa kompensasi bonus dilihat berdasarkan tim bervariasi di berbagai divisi dalam satu organisasi. Sebagai tim perusahaan maka harus bersedia untuk saling membantu. Jadi bonus direksi tidak didasarkan pada laba subunit namun berdasarkan pada kebaikan dan laba perusahaan secara keseluruhan.

2.5. Afiliasi

Afiliasi adalah bentuk suatu hubungan antara dua atau lebih perseroan yang didasarkan pada kepemilikan saham. Perseroan yang menguasai mayoritas saham voting berhak melakukan kontrol terhadap perseroan lainnya dan dikenal dengan sebutan perusahaan induk, sedangkan perusahaan yang dikontrol atau yang memiliki sebagian kecil saham voting disebut dengan perusahaan anak (Judisseno, 2005: 185).

Suatu *transfer pricing*, sedikitnya melibatkan dua pihak yang melakukan transaksi, yaitu pihak yang melakukan transfer atau *transferor* dan pihak yang menerima transfer atau *transferee*, Artikel 9 ayat 1 dari OECD *model tax convention* menyebutkan bahwa hubungan istimewa dapat diuji melalui test partisipasi manajemen, penguasaan kendali dan modal perusahaan (OECD 2000):

Where: (a) An enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or (b) The same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State.

Pengertian mengenai hubungan istimewa menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No.7) adalah sebagai berikut:

(a) perusahaan yang melalui satu atau lebih perantara (*intermediaries*), mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama, dengan perusahaan pelapor (termasuk *holding companies*, *subsidiaries* dan *fellow subsidiaries*); (b) perusahaan asosiasi (*associated company*); (c) perorangan yang memiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung, suatu kepentingan hak suara di perusahaan pelapor yang berpengaruh secara signifikan, dan anggota keluarga dekat dari perorangan tersebut (yang dimaksudkan dengan anggota keluarga dekat adalah mereka yang dapat diharapkan mempengaruhi atau dipengaruhi perorangan tersebut dalam transaksinya dengan perusahaan pelapor); (d) karyawan kunci, yaitu orang-orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin

dan mengendalikan kegiatan perusahaan pelapor yang meliputi anggota dewan komisaris, direksi dan manajer dari perusahaan serta anggota keluarga dekat orang-orang tersebut;(e) perusahaan di mana suatu kepentingan substansial dalam hak suara dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh setiap orang yang diuraikan dalam (c) atau; (d) setiap orang tersebut mempunyai pengaruh signifikan atas perusahaan tersebut, Ini mencakup perusahaan-perusahaan yang dimiliki anggota dewan komisaris, direksi atau pemegang saham utama dari perusahaan pelapor dan perusahaan-perusahaan yang mempunyai anggota manajemen kunci yang sama dengan perusahaan pelapor.

Kemudian pengertian hubungan istimewa menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36

Tahun 2008 (UU PPh) adalah:

“Hubungan istimewa dianggap ada apabila: (a) Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain, atau hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih, demikian pula hubungan antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir; atau (b) Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau (c) terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan atau ke samping satu derajat”.

2.6. *Transfer Pricing*

Harga transfer dalam bahasa Inggris berasal dari kata *transfer price*, yang sering diartikan sebagai nilai yang melekat pada pengalihan barang dan jasa dalam suatu transaksi antar pihak hubungan istimewa. Menurut Horngren (2008: 375), yang dimaksud dengan *transfer pricing* adalah harga yang dibebankan satu subunit untuk suatu produk atau jasa yang dipasok ke subunit yang lain dalam organisasi yang sama.

Dari sudut pandang ekonomi, menurut Hirshleifer yang diambil oleh Santoso (2004): *transfer price should be the marginal cost of the selling division in order to maximize the firm's profit as a whole*. Oleh karenanya, prinsip dasar harga transfer adalah untuk memaksimalkan laba. Sehingga perusahaan harus secara berkala menjual produk sampai dengan titik dimana tambahan biaya karena adanya tambahan unit yang diproduksi dan dijual, yang disebut *marginal cost* produksi unit yang diproduksi dan dijual, lebih rendah dibanding penghasilan yang diperoleh dari penjualan unit tersebut (*marginal revenue*). Dalam hal penentuan harga untuk perusahaan yang terintegrasi, harga harus ditentukan berdasarkan *marginal cost* produsen.

Sedangkan menurut Gunadi, *transfer pricing* adalah suatu rekayasa manipulasi harga secara sistematis dengan maksud mengurangi laba artifisial, membuat seolah – olah perusahaan rugi, menghindari pajak atau bea di suatu negara (Suandy, 2011: 71).

Jadi, dari beberapa paparan di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *transfer pricing* adalah harga yang terkandung pada setiap produk atau jasa dari satu divisi ke divisi lain dalam perusahaan yang sama, atau antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Transaksi *transfer pricing* dapat terjadi pada divisi-divisi dalam satu perusahaan, antar perusahaan lokal, atau perusahaan lokal dengan perusahaan yang ada di luar negeri.

2.7. Tax Minimization dan Keputusan Transfer Pricing

Gusnardi (2009), menyebutkan bahwa perusahaan multinasional melakukan *transfer pricing* untuk meminimalkan kewajiban pajak perusahaan secara global. Kemudian menurut Yani (2001), motivasi pajak dalam *transfer pricing* pada perusahaan multinasional dilaksanakan dengan cara memindahkan penghasilan ke negara dengan beban pajak terendah, dimana negara tersebut memiliki grup perusahaan atau divisi perusahaan yang beroperasi.

Jacob (1996), menemukan bahwa transfer antar perusahaan besar mengakibatkan pembayaran pajak lebih rendah secara global pada umumnya. Penelitian tersebut menemukan bahwa perusahaan multinasional memperoleh keuntungan karena pergeseran pendapatan dari negara dengan pajak tinggi ke negara dengan pajak rendah. Kemudian, Swenson (2001) menemukan bahwa tarif dan pajak berpengaruh pada insentif untuk melakukan transaksi *transfer pricing*. Bernard *et al.*, (2006) juga menemukan bahwa harga transaksi pihak terkait dan *arm's-length* berhubungan dengan tingkat pajak dan tarif impor negara tujuan.

Yuniasih *et al.*, (2012), mengungkapkan bahwa pajak berpengaruh positif pada keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Beban pajak yang semakin besar memicu perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dengan harapan dapat menekan beban tersebut. Karena dalam praktik bisnis, umumnya pengusaha mengidentikkan pembayaran pajak sebagai beban sehingga akan senantiasa berusaha untuk meminimalkan beban tersebut guna mengoptimalkan laba. Berdasarkan rumusan di atas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

H1. *Tax minimization* berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*

2.8. *Tunneling Incentive dan Keputusan Transfer Pricing*

Tunneling merupakan perilaku manajemen atau pemegang saham mayoritas yang mentransfer aset dan profit perusahaan untuk kepentingan mereka sendiri, namun biaya dibebankan kepada pemegang saham minoritas (Mutamimah, 2008). Sansing (1999), menunjukkan bahwa pemegang saham mayoritas dapat mentransfer kekayaan untuk dirinya sendiri dengan mengorbankan hak para pemilik minoritas dan terjadi penurunan pengalihan kekayaan ketika persentase kepemilikan kecil atau minoritas. Yuniasih *et al.*, (2012) juga menemukan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh positif pada keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Hal ini dikarenakan transaksi pihak terkait lebih umum digunakan untuk tujuan transfer kekayaan daripada pembayaran dividen karena perusahaan yang terdaftar harus mendistribusikan dividen kepada perusahaan induk dan pemegang saham minoritas lainnya.

Secara sederhana dapat kita bayangkan jika pemilik saham mempunyai kepemilikan yang besar, dengan kata lain mereka telah menanamkan modal yang juga besar ke dalam perusahaan tersebut. Maka otomatis mereka juga menginginkan pengembalian atau dividen yang besar pula. Untuk itu ketika dividen yang dibagikan perusahaan tersebut harus dibagi dengan pemilik saham minoritas, maka pemilik saham mayoritas lebih memilih untuk melakukan *transfer pricing* dengan cara mentransfer kekayaan perusahaan untuk kepentingannya sendiri daripada membagi dividennya kepada pemilik saham minoritas. Oleh sebab itu, semakin besar kepemilikan pemegang saham maka akan semakin memicu terjadinya praktik *transfer pricing*. Berdasarkan rumusan di atas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

H2. *Tunneling incentive* berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*

2.9. *Mekanisme Bonus dan Keputusan Transfer Pricing*

Dalam menjalankan tugasnya, para direksi cenderung ingin menunjukkan kinerja yang baik kepada pemilik perusahaan. Karena apabila pemilik perusahaan atau para pemegang saham sudah menilai kinerja para direksi dengan penilaian yang baik, maka pemilik perusahaan akan memberikan

penghargaan kepada direksi yang telah mengelola perusahaannya dengan baik. Penghargaan itu dapat berupa bonus yang diberikan kepada direksi perusahaan. Dalam memberikan bonus kepada direksi, pemilik perusahaan akan melihat kinerja para direksi dalam mengelola perusahaannya. Pemilik perusahaan dalam menilai kinerja para direksi biasanya melihat laba perusahaan secara keseluruhan yang dihasilkan.

Jadi pemilik tidak hanya memberikan bonus kepada direksi yang berhasil menghasilkan laba untuk divisi atau subunitnya, namun juga kepada direksi yang bersedia bekerjasama demi kebaikan dan keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Hal ini didukung oleh pendapat Horngren (2008: 429), yang menyebutkan bahwa kompensasi direksi dilihat dari kinerja berbagai divisi atau tim dalam satu organisasi. Semakin besar laba perusahaan secara keseluruhan yang dihasilkan, maka semakin baik citra para direksi dimata pemilik perusahaan. Oleh sebab itu, direksi memiliki kemungkinan untuk melakukan segala cara untuk memaksimalkan laba perusahaan termasuk melakukan praktik *transfer pricing*.

Merujuk pada penelitian Lo *et al.*, (2010) dari Amerika, yang menemukan bahwa terdapat kecenderungan manajemen memanfaatkan transaksi *transfer pricing* untuk memaksimalkan bonus yang mereka terima jika bonus tersebut didasarkan pada laba. Jadi dapat disimpulkan bahwa manajer akan cenderung melakukan tindakan yang mengatur laba bersih dengan cara melakukan praktik *transfer pricing* agar dapat memaksimalkan bonus yang mereka terima. Oleh karena itu penelitian ini menduga bahwa:

H3. *Mekanisme bonus berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing*

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yakni data dari laporan keuangan pada tahun 2012. Penelitian ini dilakukan pada seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia kecuali perusahaan yang bergerak di bidang keuangan. Sampel dalam penelitian ini menggunakan metoda *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut:

1) Penelitian ini menggunakan seluruh perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012.

2) Perusahaan sampel dikendalikan oleh perusahaan asing dengan persentase kepemilikan 20% atau lebih. Hal ini sesuai dengan PSAK No. 15 yang menyatakan bahwa pemegang saham pengendali adalah pihak yang memiliki saham atau efek yang bersifat ekuitas sebesar 20% atau lebih.

3) Perusahaan sampel tidak mengalami kerugian selama periode pengamatan. Hal ini karena perusahaan yang mengalami kerugian tidak memiliki kewajiban perpajakan di tingkat perusahaan sehingga motivasi pajak menjadi tidak relevan. Oleh karena itu perusahaan yang mengalami kerugian dikeluarkan dari sampel.

Alasan pemilihan sampel dengan kriteria tersebut bertujuan untuk menghindari bias yang disebabkan oleh adanya perbedaan yang ekstrim. Berdasarkan kriteria tersebut maka perusahaan yang terpilih sebagai sampel berjumlah 109 perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012.

3.1. Definisi Operasional Variabel

3.1.1. Tax Minimization

Tax minimization merupakan strategi untuk meminimalkan beban pajak terutang melalui tindakan transfer biaya dan akhirnya transfer pendapatan ke negara dengan tarif pajak rendah. *Tax minimization* dalam penelitian ini diproksikan dengan *effective tax rate* yang merupakan perbandingan *tax expense* dikurangi *differed tax expense* dibagi dengan laba kena pajak (Bernard *et al.*, 2006).

3.1.2. Tunneling Incentive

Tunneling merupakan perilaku manajemen atau pemegang saham mayoritas yang mentransfer kekayaan perusahaan untuk kepentingan mereka sendiri, namun biaya dibebankan kepada pemegang saham minoritas (Mutamimah, 2009). *Tunneling incentive* diproksikan dengan persentase kepemilikan saham di atas 20% sebagai pemegang saham pengendali oleh perusahaan asing.

3.1.3. Mekanisme Bonus

Mekanisme bonus merupakan strategi atau motif perhitungan dalam akuntansi untuk memaksimalkan penerimaan kompensasi oleh direksi dengan cara meningkatkan laba perusahaan

secara keseluruhan. Untuk variabel ini akan diukur dengan rumus profitabilitas. Yaitu berdasarkan persentase pencapaian laba bersih tahun t terhadap laba bersih tahun t-1.

3.1.4. *Transfer Pricing*

Transfer Pricing adalah harga yang terkandung pada setiap produk atau jasa dari satu divisi ke divisi lain dalam perusahaan yang sama atau antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. *Transfer pricing* dihitung dengan pendekatan dikotomi, yaitu dengan melihat keberadaan penjualan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Perusahaan yang melakukan penjualan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa diberi nilai 1 dan yang tidak diberi nilai 0.

3.2. *Metode Penelitian*

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi logistik. Teknik tersebut digunakan karena variabel terikat dalam penelitian ini yaitu *transfer pricing* bersifat dikotomus atau merupakan variabel *dummy*. Menurut Ghozali (2006: 71), teknik analisis ini tidak memerlukan lagi uji normalitas dan uji asumsi klasik pada variabel bebasnya. Beberapa tes statistik yang digunakan untuk menilai *overall fit model*, yaitu nilai Log likelihood, Cox dan Snell's R Square, Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test, dan classification table.

4. Hasil Penelitian

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 109 pengamatan seluruh perusahaan pada tahun 2012. Statistik deskriptif menunjukkan bahwa transaksi hubungan istimewa terjadi pada 76 pengamatan, yang berarti bahwa sebagian besar perusahaan melakukan transaksi *transfer pricing*. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan regresi logistik. Kelayakan model regresi dinilai dengan menggunakan *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test*. Nilai -2LL awal adalah sebesar 133.720. Setelah dimasukkan ketiga variabel independen, maka nilai -2LL akhir mengalami penurunan menjadi sebesar 106.111. Penurunan *likelihood* (-2LL) ini menunjukkan model regresi yang lebih baik atau dengan kata lain model yang dihipotesiskan fit dengan data.

Besarnya nilai koefisien determinasi pada model regresi logistik ditunjukkan oleh nilai *Nagelkerke R Square*. Nilai *Nagelkerke R Square* adalah sebesar 0.546, yang berarti variabilitas variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 54.6%, sedangkan sisanya sebesar 45.4% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian.

Menurut Ghozali (2006: 79), Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test menguji hipotesis nol, bahwa data empiris cocok atau sesuai dengan model sehingga model dapat dikatakan fit. Hasil perhitungan *chi square* pada *Hosmer and Lemeshow* menunjukkan nilai 2.744 dengan probabilitas signifikansi 0.949 yang nilainya jauh di atas 0.05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan mampu memprediksi nilai observasinya.

Tabel klasifikasi menunjukkan kekuatan prediksi dari model regresi untuk memprediksi variabel dependen (kemungkinan terjadinya praktik *transfer pricing* oleh perusahaan). Berdasarkan hasil pengujian, kekuatan prediksi dari model regresi adalah sebesar 90.8%. Hal ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan model regresi yang digunakan, terdapat sebanyak 69 perusahaan (90.8%) yang diprediksi akan melakukan praktik *Transfer Pricing* dari total 76 perusahaan yang melakukan praktik *Transfer Pricing*. Kekuatan prediksi model perusahaan yang tidak melakukan praktik *Transfer Pricing* adalah sebesar 54.5%, yang berarti bahwa dengan menggunakan model regresi terdapat 18 perusahaan yang diprediksi tidak melakukan praktik *Transfer Pricing* dari total 33 perusahaan yang tidak melakukan praktik *Transfer Pricing*,

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa *tax minimization*, *tunneling incentive* dan mekanisme bonus berpengaruh pada keputusan *transfer pricing*. Ini dapat dilihat dari tingkat signifikansi masing-masing sebesar 0.001, 0.002 dan 0.002 yang lebih kecil dari 0.05. Hasil ini konsisten dengan hipotesis yang diajukan.

Klassen *et al.*, (2013), menemukan bahwa terjadi pergeseran pendapatan oleh perusahaan multinasional sebagai respon terhadap tingkat perubahan pajak di Kanada, Eropa, dan Amerika Serikat. Perusahaan multinasional menggeser pendapatan dari Kanada ke AS, sedangkan penurunan tarif pajak di Eropa menggeser pendapatan dari AS ke Eropa. Gusnardi (2009), juga menyebutkan bahwa perusahaan multinasional melakukan *transfer pricing* adalah untuk meminimalkan kewajiban pajak global perusahaan mereka. Beban pajak yang semakin besar memicu perusahaan untuk

melakukan *transfer pricing*, dengan harapan dapat menekan beban tersebut. Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Hartati (2014), Yuniasih *et al.*, (2012) dan Bernard *et al.*, (2006).

Negara-negara berkembang seperti Indonesia dan negara Asia lainnya, cenderung memiliki struktur kepemilikan terkonsentrasi yang secara umum didominasi oleh keluarga pendiri. Lemahnya perlindungan terhadap pemegang saham minoritas menimbulkan konflik keagenan antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas (Liu and Lu, 2007)

dalam Yuniasih *et al.*, (2012). Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuniasih *et al.*, (2012) dan penelitian Lo *et al.*, (2010).

Dalam menjalankan tugasnya, para direksi cenderung ingin menunjukkan kinerja yang baik kepada pemilik perusahaan. Karena dengan hal tersebut, pemilik perusahaan akan memberikan penghargaan kepada mereka. Pada umumnya, dalam memberikan bonus pemilik perusahaan akan melihat laba perusahaan secara keseluruhan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Hartati (2014) dan Lo *et al.*, (2010) dari Amerika, yang menemukan bahwa terdapat kecenderungan manajemen memanfaatkan transaksi *transfer pricing* untuk memaksimalkan bonus yang mereka terima jika bonus tersebut didasarkan pada laba.

5. Simpulan, Implikasi dan Keterbatasan

Penelitian ini memberikan bukti empiris tentang pengaruh *Tax Minimization*, *Tunneling Incentive* dan Mekanisme Bonus terhadap keputusan *Transfer Pricing*. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis regresi logistik melalui program SPSS 16.0. Total data sampel adalah sebanyak 109 pengamatan dari seluruh perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012.

Hasil perhitungan *Overall model fit* dengan menggunakan pendekatan *Uji Likelihood*, *Cox* dan *Snel's R Square*, dan *Hosmer and Lemeshow Test* mengindikasikan bahwa model yang digunakan telah fit dengan data sehingga mampu memprediksi nilai observasinya. Hipotesis pertama (H_1)

diterima, yaitu *Tax Minimization* berpengaruh terhadap keputusan *Transfer Pricing*, dengan nilai p-value sebesar 0.001 ($p < 0,05$). Menurut Hartati (2014), besarnya keputusan untuk melakukan praktik *transfer pricing* akan mengakibatkan pembayaran pajak menjadi lebih rendah secara global pada umumnya. Hal ini disebabkan karena perusahaan multinasional yang memperoleh keuntungan akan melakukan pergeseran pendapatan dari negara dengan tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak yang rendah. Sehingga semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan praktik *transfer pricing*, maka akan semakin tinggi perusahaan melakukan *tax minimization* dan pajak yang dibayarkan akan semakin kecil.

Hipotesis kedua (H_2) diterima, yaitu *Tunneling Incentive* berpengaruh terhadap keputusan *Transfer Pricing*, dengan nilai p-value sebesar 0.002 lebih kecil dari $\alpha = 0.05$. Transaksi pihak terkait lebih umum digunakan untuk tujuan transfer kekayaan kepada pemegang saham mayoritas daripada pembayaran dividen, hal tersebut karena perusahaan harus mendistribusikan dividen kepada perusahaan induk dan pemegang saham minoritas lainnya. Yuniasih (2012), menyebutkan bahwa kondisi yang unik dimana kepemilikan saham pada perusahaan publik di Indonesia cenderung terkonsentrasi, sehingga ada kecenderungan pemegang saham mayoritas untuk melakukan *tunneling*.

Hipotesis ketiga (H_3) diterima, yaitu Mekanisme Bonus berpengaruh terhadap keputusan *Transfer Pricing*, dengan nilai p-value sebesar 0.002 lebih kecil dari $\alpha = 0.05$. Besarnya Mekanisme Bonus yang dilihat dari rumusan profitabilitas akan berpengaruh terhadap keputusan *Transfer Pricing*. Pada saat memberikan bonus kepada direksi, pemilik perusahaan akan melihat kinerja para direksi dalam mengelola perusahaannya. Dalam hal ini sebagai penilaian, pemilik perusahaan akan melihat laba perusahaan yang dihasilkan secara keseluruhan. Untuk itu, para direksi akan berusaha semaksimal mungkin agar laba perusahaan mengalami peningkatan termasuk dengan cara melakukan *Transfer Pricing*.

Penelitian ini tidak lepas dari keterbatasan-keterbatasan yang dapat menyebabkan hasil penelitian menjadi bias, keterbatasan penelitian ini antara lain:

Penelitian ini hanya menghasilkan koefisien determinasi sebesar 54.6%. Oleh karena itu, ada variabel lain yang mungkin berpengaruh pada keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Salah satunya adalah *arm's length*, dimana *arm's length* merupakan prinsip yang mengatur

kesamaan harga antara pihak – pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan pihak – pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa (Bernard *et al.*, 2006). Penelitian selanjutnya sebaiknya meneliti dalam rentang waktu yang lebih lama, karena periode yang lebih panjang diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih baik.


Daftar Pustaka

- Agoes, Sukrisno dan Estralita Trisnawati. 2013. *Akuntansi Perpajakan: Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.
- Fitriandi, Primandita. 2011. *Kompilasi Undang – Undang Perpajakan Terlengkap*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ghozali, Imam. 2006. *Analisis Multivariate Lanjutan Dengan Program SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Gusnardi. 2009. *Penetapan Harga Transfer Dalam Kajian Perpajakan*. Pekbis Jurnal. Vol. 1.No. 1. Universitas Riau. Pekanbaru.
- Hartati, Winda, Desmiyawati dan Nur Azlina. 2014. *Analisis Pengaruh Pajak dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing: Studi Empiris Pada Seluruh Perusahaan yang Listing di Bursa Efek Indonesia*. Jurnal SNA Mataram.
- Horngren, T, Charles, Srikant M, Datar, dan George Foster. 2008. *Akuntansi Biaya: Dengan Penekanan Manajeria*. Jakarta: Erlangga.
- Herman, Yani, Ridha. 2013. *Manajemen Laba Melalui Transaksi Pihak Istimewa Di sekitar Penawaran Saham Perdana*. Skripsi. Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Universitas Diponegoro. Semarang.
- IAI. 2009. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Irpan. 2010. *Analisis Pengaruh Skema Bonus Direksi, jenis Usaha, Profitabilitas Perusahaan, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Earning Management: Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur dan Keuangan yang Listing Di BEI Paada Tahun 2008-2010*. Skripsi. Fakultas Ekonomika dan Bisnis. UIN SyarifHidayatullah. Jakarta.
- Judisseno, K, Rimsky. 2005. *Pajak dan Strategi Bisnis: Suatu Tinjauan tentang Kepastian Hukum dan Penerapan Akuntansi di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Klassen, Kenneth, Petro Lisowsky and Devan Mescall. 2013. *Transfer Pricing: Strategies, Practices, and Tax Minimization*, Journal of Tax Excecutive Institute (TEI). The University of Illionis.
- Lo, W. Y. A., Raymond, M.K W., and Micheal F. 2010. Tax, Financial Reporting, and Tunneling Incentives for Income Shifting: An Empirical Analysis of the Transfer Pricing behavior of Chinese-Listed Companies. *Journal of the American Taxation Association*. Vol. 32. No. 2.
- Nurhayati, Dewi, Indah. 2013. *Evaluasi Atas Perlakuan Perpajakan Terhadap Transaksi Transfer Pricing Pada Perusahaan Multinasional Di Indonesia*. Jurnal Manajemen dan Akuntansi Vol. 2. No. 1.
- OECD. 2000.
- Purwanti, Lilik. 2010. *Kecakapan Managerial, Skema Bonus, Managemen Laba, dan Kinerja Perusahaan*. Jurnal Aplikasi Manajemen Vol. 8. No. 2.
- Rahayu, Ning. 2010. *Evaluasi Regulasi Atas Praktik Penghindaran Pajak Penanaman Modal Asing*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia Vol. 7. No. 1.
- Santoso, Iman. 2004. *Advance Pricing Agreement dan Problematika Transfer Pricing Dari perspektif Perpajakan Indonesia*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol. 6. No. 2.
- Sekaran, Uma. 2009. *Research Methods For Business: Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, Erly. 2011. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- _____. 2011. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Suryatiningsih, Neneng dan Sylvia Veronica Siregar. 2009. *Pengaruh Skema Bonus Direksi Terhadap Aktivitas Manajemen Laba: Studi Empiris Pada BUMN Periode Tahun 2003-2006*. Jurnal Simposium Nasional Akuntansi 11.
- Swenson, L. D. 2001. *Tax Reforms and Evidence of Transfer Pricing*, National Tax Journal. Vol. IV. No. 1.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wirani, Nelly. 2013. *Pengaruh Manajemen Pajak dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing Perusahaan Manufaktur yang Listing di Bursa Efek Indonesia*. Jurnal UPN Veteran Yogyakarta.
- Yani, Ahmad. 2001. *Motivasi Pajak Dalam Transfer Pricing*. Bulletin Business News. No. 6651.

Yuniasih, Wayan, Ni, Ni Ketut Rasmini dan Made Gede Wirakusuma. 2012. *Pengaruh Pajak Dan Tunneling Incentive Pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan Manufaktur Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia*. Jurnal Universitas Udayana. Bapepam.go.id

Lampiran

Gambar 1. Model Penelitian



Tabel 1. Hasil seleksi sampel perusahaan

No	Kriteria	Jumlah Observasi
1	Seluruh perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia tahun 2012	407
2	Perusahaan yang tidak memiliki persentase kepemilikan asing minimal 20% atau tidak memiliki hubungan istimewa	(242)
3	Perusahaan sampel yang mengalami kerugian pada tahun 2012	(56)
Jumlah perusahaan sampel		109

Sumber: Hasil Olahan Data

Tabel 2. Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TF	109	.00	1.00	.6972	.46157
TM	109	.00631	.88591	.2602267	.14666828
TI	109	21.16	98.18	48.9410	21.72033
MB	109	.04605	66.95671	2.2639436E0	6.54353991
Valid N (listwise)	109				

Tabel 3. Perbandingan Nilai -2Log Likelihood

			Iteration History ^{a,b,c}	
Iteration		-2 Log likelihood	Coefficients	
			Constant	
Step 0	1	133.720	.789	
	2	133.673	.834	
	3	133.673	.834	

a. Constant is included in the model.

b. Initial -2 Log Likelihood: 133,673

Iteration History^{a,b,c}

Iteration		-2 Log likelihood	Coefficients	
			Constant	
Step 0	1	133.720		.789
	2	133.673		.834
	3	133.673		.834

a. Constant is included in the model.

b. Initial -2 Log Likelihood: 133,673

c. Estimation terminated at iteration number 3 because parameter estimates changed by less than ,001.

Tabel 4. Cox dan Snell's R Square

Model Summary

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	80.511 ^a	.386	.546

a. Estimation terminated at iteration number 8 because parameter estimates changed by less than ,001.

Tabel 5. Hosmer and Lemeshow's

Hosmer and Lemeshow Test

Step	Chi-square	df	Sig.
1	2.744	8	.949

Tabel 6. Classification Table

Classification Table^a

Observed			Predicted		
			TF		Percentage Correct
			0	1	
Step 1	TF	0	18	15	54.5
		1	7	69	90.8
Overall Percentage					79.8

a. The cut value is ,500

Tabel 7. Perhitungan Regresi Logistik

Variables in the Equation

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	
Step 1 ^a	Pajak	-18.027	5.388	11.196	1	.001	.000
	TI	.054	.017	9.622	1	.002	1.056
	MB	1.381	.445	9.639	1	.002	3.979
	Constant	1.164	1.272	.837	1	.360	3.203

a. Variable(s) entered on step 1: Pajak, TI, MB.